

TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK

Oleh:

Faizal Rahman ¹⁾

Parasian Simanungkalit ²⁾

Anggawira ³⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM ^{1,2,3)}

E-mail:

faizalrahman438@gmail.com ¹⁾

parsim1945@yahoo.com ²⁾

anggawira01@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This thesis examines Corruption Crimes at the State Savings Bank by studying case number 90/Pid.sus-TPK/2018/PN. The reason is to find out how bank management violated the law and the court's decision on the corruption case in case number 90/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg. This study uses qualitative methods with secondary data for data collection. The aim is to analyze how the judge's decision-making process leads to a criminal act of corruption at the State Savings Bank. As part of the investigation, the concepts of state finance and state-owned enterprises were used. This makes it possible to understand the Theory of Criminal Responsibility and State Finances. They also support that corruption can occur at BTN through abuse of authority by the Head of the BTN Sukabumi Sub-Branch Office who approves KPR disbursement without oversight from the Head or the main branch office. In addition, the judge considered that the defendant was also guilty of committing a criminal act of corruption because his position as a developer had an element of fulfilling "who did or participated in doing". The reason is, he cooperates with another defendant, namely the Head of the BTN Sub-Branch. It is very important to prevent corruption in BTN, the state-owned bank, by requiring third party assessment and strict supervision of credit distribution. This is because developers and consumers receive credit through banks. Employees must be educated on proper procedures and monitored more closely than before. In addition, proper SOPs must be implemented; employees must follow the principles of professional independent action and sound financial judgment to ensure any action is ethical. Central processing loans support employee independence. The judge's decision against the defendant follows the law and the theory of criminal responsibility.

Keywords: *Corruption Crime, State Savings Bank (Persero) Tbk*

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji Tindak Pidana Korupsi pada Bank Tabungan Negara dengan mempelajari perkara nomor 90/Pid.sus-TPK/2018/PN. Alasannya, untuk mengetahui bagaimana pengurus bank melanggar hukum dan putusan pengadilan atas kasus korupsi dalam perkara nomor 90/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder untuk pengumpulan data. Tujuannya untuk menganalisis bagaimana proses pengambilan keputusan hakim berujung pada Tindak Pidana Korupsi di Bank Tabungan Negara. Sebagai bagian dari penyelidikan, digunakan konsep keuangan negara dan badan usaha milik negara. Hal ini memungkinkan untuk memahami Teori Tanggung Jawab Pidana dan Keuangan Negara. Mereka juga mendukung bahwa korupsi dapat terjadi di BTN melalui penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Cabang Pembantu BTN Sukabumi yang menyetujui pencairan KPR tanpa pengawasan dari Kepala atau kantor cabang utama. Selain itu, hakim menilai terdakwa juga bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi karena posisinya sebagai

pengembang memiliki unsur pemenuhan “siapa yang melakukan atau turut serta melakukan”. Peralannya, ia bekerja sama dengan tergugat lain, yakni Pemimpin Cabang Pembantu BTN. Sangat penting untuk mencegah korupsi di BTN, bank milik negara, dengan meminta penilaian pihak ketiga dan pengawasan yang ketat terhadap distribusi kredit. Ini karena pengembang dan konsumen menerima kredit melalui bank. Karyawan harus dididik tentang prosedur yang tepat dan dipantau lebih dekat dari sebelumnya. Selain itu, SOP yang tepat harus diterapkan; karyawan harus mengikuti prinsip tindakan independen profesional dan penilaian keuangan yang baik untuk memastikan setiap tindakan etis. Pinjaman pemrosesan sentral mendukung kemandirian karyawan. Putusan hakim terhadap terdakwa mengikuti hukum dan teori pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci : **Tindak Pidana Korupsi, Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

1. PENDAHULUAN

Bank secara sah didefinisikan sebagai bisnis yang mengumpulkan dana publik dan kemudian mendistribusikan kredit kepada publik. Mereka juga mendistribusikan produk keuangan lainnya seperti asuransi guna meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Kata Italia untuk bank adalah "banca", dan dari sinilah kata bank berasal.

Bank dikategorikan berdasarkan jenis kepemilikan yang dimilikinya. Ada bank BUMN atau BUMN termasuk bank milik negara seperti Bank Tabungan Negara, Bank Rakyat Indonesia atau Bank Mandiri; bank swasta nasional seperti Bank Negara Indonesia dan koperasi milik campuran. Selain itu, ada bank milik asing seperti Bank Rakyat Indonesia dan Bank Rakyat Singapura. Bank peninggalan pemerintah Jepang bernama Postpaar Bank berganti nama menjadi BTN. Setelah perubahan ini

diumumkan, BTN diambil alih oleh pemerintah Indonesia. BTN berharap menjadi lembaga keuangan terkemuka yang menyediakan kredit perumahan. Visi bank mengungkapkan niatnya untuk menyediakan layanan bisnis yang berfokus pada area unik di luar perbankan biasa.

Perbankan berfungsi sebagai pusat keuangan bagi negara. Ini berfungsi sebagai kolektor dan distributor untuk dana publik, yang cocok untuk korupsi. Dengan tumbuhnya perbankan, tindak pidana korupsi di sektor tersebut meningkat. Pegawai bank harus memelihara hubungan kepercayaan pribadi dengan nasabahnya. Inilah sebabnya mengapa setiap korupsi yang melibatkan perbankan merusak citra seluruh lembaga keuangan. Karena perbankan banyak menganut prinsip kerahasiaan, kehati-hatian dan tugas fidusia, maka setiap tindak pidana yang berkaitan dengan prinsip tersebut menimbulkan

kerugian bagi institusi secara keseluruhan. Inilah mengapa Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan membutuhkan undang-undang yang berlaku.

Setiap pejabat korup di tingkat pemerintahan mana pun publik, korporasi, atau perbankan dapat dituntut dengan kejahatan korupsi. Paling sering, para pejabat ini dinyatakan bersalah menggelapkan dana publik. Kebangkrutan dan denda biasanya dikenakan pada orang-orang ini. Bankir dapat dijerat korupsi melakukan tindakan yang merugikan secara finansial melanggar hukum. Hal ini berlaku meskipun tindakan bank tersebut tidak melanggar hukum dalam hal lain.

KUHP membedakan antara berbagai perbuatan korupsi. Ini dicapai melalui pembuatan undang-undang khusus untuk setiap kategori korupsi. Perbedaan itu dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perlu adanya lembaga penegak hukum khusus untuk memberantas korupsi. Tidak ada lembaga penegak hukum arus utama yang dapat secara efektif memberantas

korupsi pada saat itu; itu perlu untuk membuat lembaga baru.

Sulit untuk menyelesaikan kasus korupsi di industri perbankan; hal ini disebabkan kompleksitas pemahaman kasus di sektor ini. Sangat penting untuk memahami para penjahat dan alasan untuk mempublikasikan sebuah kasus ketika menjalani proses ini

1) Untuk menyembunyikan kejahatan, seringkali membutuhkan pengetahuan ahli dan sistem organisasi yang canggih

a. Dalam arti tertentu, kejahatan sangat kompleks. Ini melibatkan kebohongan, penipuan dan pencurian; itu juga terkait dengan aktivitas ilmiah, teknologi, keuangan, atau ilegal. Itu juga bisa menjadi bagian dari jaringan kejahatan terorganisir dengan banyak peserta.

b. Tanggung jawab tumbuh ketika penyebaran tanggung jawab terjadi.

c. Korban dari hal-hal tersebut seperti polusi, penipuan, dan konsumerisme tersebar melalui media sosial.

- d. Tindak pidana yang dilakukan oleh para profesional menghadapi kesulitan deteksi dan penuntutan karena perbedaan dalam pendidikan dan pengalaman.
- e. Aturan pemerintahan yang membingungkan seringkali menjadi perhatian bagi penegakan hukum.
- f. Tindak pidana sering dianggap ambigu oleh pelakunya

Korupsi bank berasal dari sejumlah penyebab. Ini termasuk fakta bahwa hukum dan peraturan di sektor perbankan tidak dibentuk dengan baik. Banyak alasan lain mengapa korupsi bank terjadi terkait dengan sistem manajemen perbankan yang lemah, serta kurangnya bankir yang kompeten. Hal ini karena bank sentral, seperti Federal Reserve, memiliki tugas untuk mengawasi dan mempromosikan lembaga keuangan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sistem hukum terdiri dari tiga bagian, menurut teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman. Bagian-bagian tersebut adalah sistem hukum

itu sendiri, kerangka sistem hukum dan undang-undang:

- a. Substansi hukum (*legal substance*), “*The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave*”. (Menurut definisi, substansi hukum adalah kumpulan aturan dan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dalam suatu lembaga. Definisi ini berlaku untuk setiap substansi hukum seperti norma hukum atau undang-undang).
- b. Struktur hukum (*legal structure*), “*Structure, to be sure, is one basic and obvious element of the legal system... The structure of a system is its skeletal framework, it is the elements shape, the institutional body of the system.*” (Struktur suatu sistem hukum ditentukan oleh kerangka hukumnya, yang merupakan badan kelembagaan yang tetap dalam sistem hukum tersebut. Bagian badan kelembagaan tambahan dari struktur sistem hukum adalah lembaga penegakan, yang melaksanakan aturan hukum).
- c. Budaya hukum (*legal culture*), “*Legal culture refers, then, to those parts of general culture, customs, opinion, ways of doing and*

thinking, that bend social forces toward or away from the law and in particular ways.” (Saat membahas pengaruh budaya, penting untuk mempertimbangkan baik adat, tradisi, dan kepercayaan dari budaya tertentu serta pandangan dan mentalitas yang berlaku dari anggotanya. Istilah seperti budaya hukum digunakan untuk merujuk pada cara anggota suatu budaya memandang persyaratan hukum mereka. Budaya hukum dapat dianggap sebagai kekuatan sosial yang muncul yang bergerak mendekati hukum).

3. METODE PENELITIAN

A. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Studi ini menggunakan data yang dikumpulkan dari sumber utama sebagai landasan analisisnya. Sumber data utama disebut sebagai data primer. Kajian ini menggunakan bahan dari UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sumber data primer ini memiliki kekuatan karena berdasarkan undang-undang, termasuk Undang-Undang Dasar, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan

Peraturan Daerah. Sumber tambahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi terkait korupsi, seperti undang-undang tentang peraturan daerah dan keputusan presiden

2. Data Sekunder

Data sekunder ini berasal dari buku, majalah, jurnal, artikel berita di surat kabar dan sumber online. Itu juga berasal dari penelitian yang dilakukan sebelumnya dan keputusan pengadilan yang menemukan informasi mendalam tentang sumber sekunder. Hal ini disebut sebagai bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum primer yaitu :

- 1) Pembukaan UUD 1945 menjelaskan aturan dasar atau norma.
- 2) Naskah dasar UUD 1945 disebut sebagai Badan.
- 3) Pada tahun 2001, undang-undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 20. Hal ini terkait dengan penggantian Undang-Undang Nomor 31 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan hukum sekunder, yaitu Sebuah website pendidikan membutuhkan penjelasan yang komprehensif tentang bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan pendapat dari para ahli hukum.

c. Bahan hukum Tertier penjelasan Informasi tambahan dapat diperoleh melalui kamus atau sumber hukum tersier ataupun ensiklopedia

4. Pengumpulan Data

Muhammad dalam Muhaimin menyebutkan Praktisi hukum menggunakan tiga metode pengumpulan data tambahan selain sumber primer ketika meneliti suatu kasus. Mereka adalah tinjauan literatur, mengumpulkan data sekunder melalui wawancara, dan menganalisis catatan publik yang ada:

a. Studi pustaka (*bibliography study*) adalah Studi literatur (juga dikenal sebagai studi bibliografi) melibatkan mempelajari informasi tertulis tentang undang-undang yang diterbitkan secara luas dan diperlukan. Ini juga disebut sebagai studi literatur penelitian hukum..

b. Studi dokumen (*document study*) adalah proses meninjau informasi tertulis

yang berkaitan dengan subjek tertentu. Hukum privat yang tidak diketahui publik tetapi beberapa orang mungkin mengetahuinya

c. Catatan atau arsip file adalah bahan bersejarah yang disimpan untuk referensi di masa mendatang. Ini biasanya informasi tertulis tentang suatu subjek dan dapat memiliki nilai sejarah yang tinggi. Ini bisa berupa surat, catatan, peta, sketsa atau dokumen lainnya.

B. Metode Analisis

Kajian ini melibatkan penafsiran bahan hukum yang diolah melalui metode analisis kualitatif, seperti Peter Mahmud Mz dalam Muhaimin yang menyatakan ada banyak metode untuk menafsirkan hukum. Ini termasuk bahan hukum yang ditafsirkan melalui metode subyektif, serta metode berbasis proses:

1) Kata-kata dalam undang-undang hukum memiliki makna tata bahasa, atau makna yang didasarkan pada istilah atau frase umum. Peter Mahmud menjelaskan bagaimana menafsirkan makna gramatikal kata-kata dalam suatu hukum dengan menganalisis interpretasi literalnya.

- 2) Istilah dan kata terkait harus dimasukkan dalam karya ilmiah agar dianggap sistematis.
- 3) Penafsiran yang sama harus muncul dalam berbagai undang-undang atau karya tulis.
- 4) Menemukan kebalikan dari pemahaman disebut sebagai interpretasi alternatif.
- 5) Istilah hukum yang lebih tepat seperti yang didefinisikan oleh undang-undang.
- 6) Penafsiran yang tidak akurat tumbuh melampaui ruang lingkup awalnya.
- 7) Makna khusus suatu undang-undang disebut sebagai istilah aslinya
- 8) Mempelajari sejarah hukum mengarah pada interpretasi sejarah
- 9) Untuk memahami istilah yang sedang dipelajari oleh pembuat undang-undang, pertama-tama harus dibuat undang-undang yang memeriksa maksud pembuat undang-undang. Melakukan hal itu juga memungkinkan pemeriksaan dokumen apa pun yang ditulis oleh

legislator.

10) Perbandingan hukum berusaha untuk memahami masalah hukum dengan membandingkan berbagai sistem hukum.

11) Memprediksi masalah hukum di masa depan dengan mempertimbangkan tren hukum masa lalu

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Korupsi kasus 90/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg pada Bank BTN

1. Kasus TIPIKOR 90/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg Terkait Kegiatan Usaha Bank BTN

Bank BTN merupakan lembaga keuangan milik negara yang fokus memberikan layanan di bidang perbankan. Juga dikenal sebagai PT Bank Tabungan Negara, BUMN, atau Bank BTN. Ada enam keunggulan kompetitif utama Bank BTN. Yang pertama adalah memiliki tingkat pinjaman hipotek tertinggi untuk konsumen menengah ke bawah; ini karena jaringan distribusi mereka yang luas. Selain itu, banyak dari pinjaman mereka dijamin dengan agunan bernilai tinggi. Alasan lain mengapa banyak orang

memilih bergabung dengan Bank BTN adalah karena memiliki tim manajemen yang berpengalaman.

Sejak tahun 1897, Bank BTN telah melayani koloni Belanda di Batavia dan pendudukan Jepang. Bank dibuka sebagai Postspaarbank; 45 tahun kemudian, diubah menjadi Tyokin Kyoku. Kantor Tabungan RI Pos awalnya beroperasi di luar lokasi ini. Pada tanggal 9 Februari 1950 namanya diubah menjadi Bank Tabungan Pos. Pada tahun 1992, Bank KPR mengubah Bank BTN menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero). Itu adalah satu-satunya lembaga tabungan Indonesia yang ada selama Indonesia merdeka. Dengan keberhasilan tersebut, bank KPR berhasil mensukseskan Bank BTN dan mengubahnya menjadi lembaga keuangan yang sukses. Seiring berjalannya waktu, fasilitas KPR tersebut menyebabkan peningkatan produksi perumahan secara masif melalui Bank BTN. Karena BTN beroperasi sebagai perusahaan milik negara, BTN dapat menawarkan layanan bank yang cakupannya lebih luas daripada bisnis swasta. Hal ini menyebabkan mereka menjadi Bank Umum pada tahun 1954 dan kemudian menjadi Bank Devisa pada tahun 1994.

layanan yang memberikan layanan bisnis tambahan datang dengan penunjukan ini. Mereka termasuk Pembiayaan Bisnis dalam dolar AS melalui L/C, serta layanan lainnya.

Kasus cabang pembantu Bank BTN Sukabumi bertajuk 90/Pid.sus – TPK/2018/PN.Bdg tentang penyalahgunaan wewenang terkait penyaluran kredit untuk Villa yang dilakukan PT Mardy Internasional pengembang villa penyeberangan bernama PTPN VIII Perumahan Sukanagara digunakan untuk perumahan. Pengadilan memutuskan bahwa kasus ini terkait dengan penyalahgunaan wewenang

2. Kasus TIPIKOR 90/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg terkait dengan pihak terafiliasi

Kasus 90/Pd/sus-TPK/2018/PB.Bdg melibatkan beberapa pihak yang terkait dengan Kantor Bank Tabungan Negara Sukabumi. Di antaranya JFR Betantini Marginingsih SS Binti FX Dalmanto, Kepala Kantor Bank Tabungan Negara Sukabumi. Selain itu, Abul Kadir Muhammad Bambang Suharto SE M.S.I AKM Bambang atau dikenal juga dengan Bambang bin Sobari adalah staf marketing (freelancer) Kantor Pelayanan Penilaian Publik KJPP

Kampianus Roman. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 22 UU Perbankan; siapa pun yang terdaftar dalam tiga kategori sebelumnya dianggap sebagai pihak terafiliasi.

JFR Betantini Marginingsih SS Binti FX Dalmanto bekerja di Bank Tabungan Negara, lembaga keuangan utama di Kabupaten Sukabumi. Seperti disebutkan dalam pasal pertama undang-undang negara, dia adalah staf di KJPP, kantor jasa penilai publik. Ia melakukan survei fisik untuk menentukan lokasi potensial kerjasama antara Bank BTN dan PT Mardy International, pengembang villa yang berjejer di jalan raya. PT Mardy International berencana membangun proyek perumahan bernama Villa Crossing. Sebuah pertemuan diadakan pada bulan April 2013 di Sukabumi, Indonesia untuk membahas masalah tersebut dengan J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH, salah seorang saksi mata acara tersebut. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengusulkan kerja sama antara BTN KCP Sukabumi dan Kredit Perumahan Tapak Sejahtera pengaturan yang akan melibatkan pemberian dukungan fasilitas pendukung pinjaman perumahan

dan juga untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa proyek tersebut dapat diterima. Dalam pertemuan tersebut, Tergugat menyampaikan niatnya untuk meneruskan proyek tersebut melalui BTN KC Cimahi sebagai Executing Bank. J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH menyatakan bersedia memberikan bantuan untuk prakarsa tersebut dan meminta agar Tergugat segera menyampaikan syarat-syarat untuk proses tersebut agar dapat diteruskan. Dalam pertemuan itu, tidak ada pejabat atau perwakilan PTPN VIII Pasirangka yang menyatakan keprihatinan atas rencana PT Mardy International atau Villa Crossing itu sendiri.

Terdakwa bertemu dengan saksi J.F.R. MARGANINGSIH BETANTINI di Bank BTN KCP Sukabumi pada Juli 2013 untuk meminta kerjasama pemberian fasilitas KPR Sejahtera Tapak. Dia memberikan dokumen yang diperlukan untuk menunjukkan kepatuhan dengan proyek perumahan yang diusulkan: sertifikat tanah, rencana lokasi IMB dan foto yang mendokumentasikan lokasi di Jalan Raya Crossing RT.01 RW.01 Desa Gunungsari Kec. Kabupaten Sukanagara. Permohonan Saksi

JFRM MARGANINGSIH Cianjur diteruskan ke BTN KC Cimahi kurang dari satu bulan setelah selesai. Ini cepat dibandingkan dengan kerangka waktu yang biasa diberikan oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Permohonan tersebut kemudian disetujui dan KPR Sejahtera Tapak, disubsidi dengan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari Pemerintah

Sehubungan dengan persetujuan dukungan KPR Sejahtera Tapak, baik Tergugat maupun AHMAD FATONI selaku Kepala BTN KC Cimahi telah menyelesaikan Perjanjian Kerjasama Nomor: 55/PKS/CMI.III/VII/2013 dan Nomor: 101/PKS/MI/IX/VIII/2013 tanggal 31 Juli 2013. Perjanjian ini menyangkut pemberian fasilitas KPR BTN bagi masyarakat yang ingin membeli tanah dan bangunan di perumahan "Villa Crossing" yang disediakan oleh PT Mardy International. Ketentuan perjanjian ini menyatakan bahwa Tergugat BTN KC Cimahi harus memberikan fasilitas tersebut selama dua tahun dengan kewajiban untuk melakukannya.

Standar Operasional Prosedur dan Perjanjian Kerjasama Bank BTN

mengatur proses pengajuan pinjaman KPR Sejahtera Tapak. Setiap calon debitur yang ingin membeli rumah Villa Crossing harus menggunakan proses ini. Pinjaman Bank BTN harus memenuhi persyaratan tertentu. Pertama, calon debitur harus menyerahkan bukti penghasilan dan kewajiban keuangan yang diatur dalam SOP. Hal ini dilakukan melalui penyerahan dokumen dari Layanan Pinjaman BTN KCP Sukabumi. Dokumen-dokumen tersebut kemudian diserahkan ke Layanan Pinjaman BTN KCP Sukabumi untuk verifikasi dan penyelesaian. Selanjutnya, Layanan Pinjaman BTN KCP Sukabumi menyampaikan hasil verifikasi kepada Tim Analisis Unit Kredit Konsumer BTN KC Cimahi. Kelompok ini menganalisis data dan memastikan kebenarannya sebelum diserahkan ke petugas KPR BTN KC Cimahi dan Unit Kredit Konsumer untuk disetujui atau ditolak. Pinjaman yang disetujui disetujui, sedangkan pinjaman yang ditolak ditolak. Setelah mendapat persetujuan, penilai independen melakukan survey kesiapan konstruksi fisik berdasarkan surat penunjukan yang dikeluarkan oleh pejabat Administrasi Pinjaman BTN

KC Cimahi sebelum menerbitkan Laporan Penilaian Akhir yang kemudian diajukan untuk persetujuan atau penolakan oleh Kepala Operasional BTN KC CimAMI. Jika disetujui, hipotek dikeluarkan antara

Sebanyak 82 orang mengajukan permohonan KPR Sejahtera Tapak atas nama calon debiturnya selama rentang waktu Agustus 2013 hingga Maret 2015. Seluruh pemohon merupakan karyawan PTPN atau pegawai yang terdaftar demikian, karena persyaratan kreditnya melebihi persyaratan minimum. Permohonan tersebut disetujui oleh BTN KC Cimahi dan direalisasikan melalui BTN KCP Sukabumi dengan total nilai plafond kredit sebesar Rp5.639.800.000.

KTP mencatat ada 82 kepala keluarga yang berutang kepada pemerintah, namun hanya 1 yang mengajukan kredit atas nama saksi. Dari 17 orang karyawan lepas dan tetap yang bekerja di PTPN VIII Pasirangka, hanya 6 orang yang mengajukan kredit KPR Sejahtera. Pekerja lainnya berasal dari Kecamatan Sukanagara dan tercatat sebagai debitur KTP tanpa mencantumkan alamatnya.

Terdakwa mendapatkan ganti rugi berupa uang per orang melalui saksi DODIH SUHENDAR alias DODI Bin E. BAHRUDIN melalui saksi ASEP alias ASEP UWEK. Tuan JANA dan Tuan ENKGUS mengawasi pertukaran tersebut sebagai sopir pribadi Terdakwa dan Staf Administrasi Pemasaran di PT Mardy International. Selain itu, Tergugat mengajukan permohonan pinjaman KPR Sejahtera Tapak di perumahan "Villa Penyecrossan" untuk BTN KCP Sukabumi. Setelah selesai, 81 orang sisanya adalah debitur yang namanya dipinjam oleh Tergugat dan hanya bertugas menyerahkan dokumen persyaratan kredit. Setiap peminjam wajib menyerahkan berkas terkait persyaratan tersebut sampai mereka melaksanakan perjanjian yang mensyaratkan ganti rugi berupa uang per orang sebesar Rp 2.000.000 yang diberikan oleh saksi DODIH SUHENDAR alias DODI Bin E. BAHRUDIN melalui saksi ASEP alias ASEP UWEK. Selain itu Bp JANA dan Bp ENKGUS mengawasi hal tersebut sebagai supir pribadi Tergugat dan Staf Administrasi Marketing di PT Mardy Internasional atas perintah dari Terdakwa. Pasal 7 Peraturan Menteri

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 yang tertuang dalam Pasal 7 menyatakan bahwa setiap pertanyaan yang ditujukan untuk membeli rumah harus dijawab. Selain itu, klaim yang mengarahkan individu untuk bekerja di perusahaan PTPN VIII Sukanagara harus dijawab; individu yang tidak bekerja harus mengaku bekerja untuk perusahaan; dan perorangan harus membuat buku tabungan dan kartu ATM yang kemudian ditandatangani oleh Tergugat. Namun Tergugat mencabut akad kredit dan pembiayaan dari jawaban tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 merinci instruksi untuk menciptakan peluang pinjaman/pembiayaan untuk memperoleh perumahan. Hal ini juga terkait dengan penciptaan fasilitas likuiditas untuk pembiayaan rumah. Selain itu, Pasal 8 Peraturan Nomor 4 menyatakan bahwa siapa pun yang menjawab pertanyaan yang ditujukan untuk pengadaan rumah melalui kredit/pembiayaan harus mengikuti instruksi khusus seperti membuat buku tabungan dan kartu ATM. Tindakan tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 7.

Ke-40 nama debitur di bawah ini adalah yang rumahnya tidak dibangun oleh tergugat sebagai tukang bangunan. Perjanjian Kredit mencantumkan 82 debitur, 80 di antaranya menandatangani perjanjian :

- a. Dalam 26 blok plot mereka, para siswa menemukan 0% dari waktu setiap struktur fisik. Ini disebut sebagai pencapaian nol persen.
- b. Empat belas unit rumah tidak ditemukan saat diukur terhadap blok petak rencana lokasi. Sesuai rencana, jumlah ini termasuk empat belas rumah

Sejak tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Rumah Murah mewajibkan para tergugat untuk melanggar Pasal 47 ayat 2 dan 3 Pasal 134 , 144 dan 82. Tergugat juga tidak mengindahkan site plan yang sebelumnya diajukan ke KCP BTN Sukabumi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lokasi perumahan “Villa Crossing”. Khususnya, Tergugat secara acak

mengatur petak-petak sehingga blok F terletak di blok E yang sudah dibangun. Blok E, yang belum dibangun, ditempatkan di bagian blok C. Medan alami tempat jalan raya dibangun digunakan sebagai blok petakmemblokir permukaan tebingsebagaimana diuraikan dalam rencana tapak. Hal ini bertentangan dengan Pasal 47 ayat 2 dan 3, Pasal 134 dan Pasal 144 undang-undang yang sama serta Pasal 48 dan 82 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah.

Terdakwa menggunakan aplikasi pinjaman KPR Sejahtera Tapak di perumahan "Villa Crossing" untuk menyerahkan dokumen yang secara curang mengklaim bahwa mereka membutuhkan lebih banyak kredit. Dokumen-dokumen ini menyatakan bahwa pemohon harus memenuhi persyaratan khusus untuk meminjam nama orang. Persyaratan ini tidak sesuai dengan data asli pemohon dan tidak lengkap:

a. Pegawai tetap PTPN VIII harus menyerahkan slip gaji dengan kredit gaji yang lebih tinggi dari gaji yang diterimanya setiap bulan.

- b. Surat pengangkatan sebagai pegawai diedarkan bagi pegawai lepas dengan utang PTPN; itu dimaksudkan untuk ditandatangani oleh administrator tetapi tidak. Sebaliknya, dua bagian lain dari Surat Keputusan Karyawan ditandatangani oleh orang lain dengan nama yang sama.
- c. Selama berdomisili di Desa Gunungsari yang diakui KTP, Kec. Sukanagara, seluruh 40 debitur KPR mengaku memiliki rumah. Namun pemeriksaan kop surat yang cermat mengungkapkan bahwa hanya 8 debitur yang benar-benar tinggal di desa tersebut. Debitur yang tersisa seharusnya tinggal di luar batas desa tanpa rumah untuk diklaim.
- d. Dari 37 dokumen, hanya 30 yang tidak memiliki sertifikat debitur.
- e. Lima puluh sembilan dokumen hilang dari koleksi IMB.
- f. Tidak ada Perjanjian Kredit yang ditemukan tepat dalam 1 dokumen.
- g. AJB tidak menemukan 39 dokumen, atau 3OTE.
- h. Ada 33 dokumen SKMHT yang hilang; 27 dokumen tidak dicantumkan dalam Surat

Pengakuan Hutang & Surat Kuasa Menjual

Perbuatan Tergugat tidak sejalan atau bertentangan dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera . Selain itu, Pasal 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2014 tentang dengan saksi DODIH SUHENDAR alias DODI bukanlah pihak manajemen/direksi PTPN VIII Pasirngka meskipun berdasarkan Internal Load Management System Bank BTN diketahui bahwa Tim Analisis Unit Kredit Konsumer KC Cimahi telah merekomendasikan agar pembayaran cicilan KPR dilakukan secara kolektif melalui Bendahara PTPN VIII Pasirngka. Namun rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh saksi J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH dan saksi ENDA. Dengan demikian, tindakan tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi Bank BTN No.41/DIR/CMO/2010 tanggal

01 November 2010 tentang Mortgage & Equity Loan PT. Bank Tabungan Negara

Titik fokus untuk J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH memberikan perintah lisan kepada ENDA yang merupakan subkontraktor tidak dibayar untuk menghubungi ABDUL KADIR MUHAMAD BAMBANG SUHARTO. Ini cacat karena Penilai/KJPP Kampianus Roman mensyaratkan surat perintah resmi melalui Kepala Administrator Pinjaman BTN KC Cimahi. Hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Direksi Bank BTN No.41/DIR/CMO/2010 tanggal 1 November 2010. Di situ disebutkan bahwa Laporan Akhir Penilaian harus dilakukan melalui Bagan Alir yang direpresentasikan dalam judul. "03-004/W/MER/2010."

J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH mendapatkan informasi dari Unit KPR BTN KC Cimahi pada September 2014 bahwa rumah dengan akad kredit sudah dipesan, namun belum dibangun. Pasalnya, ada pihak Developer yang berjanji akan menyelesaikan pembangunan rumah tersebut. Faktanya, Betanti_n mengirimkan dokumen hipotek JFRR untuk 41

debitur atau 40+ antara Oktober dan Desember 2014 dan 10 debitur pinjaman hipotek antara Januari dan Maret 2015, karena Standard Operating Procedure Human Capital Management yang dikeluarkan oleh Direksi Bank (BTN No.43/DIR/CMO/2011) pada tanggal 28 November 2011 bertentangan dengan tindakan tersebut;

Hubungan keuangan antara J.F.R. Betantini Moganingsih dan terdakwa muncul di luar keterlibatannya dengan KPR Sejahtera Tapak. Ketika waktunya untuk membangun fasilitas tiba, dia bermaksud membangun perumahan di Villa Crossing dengan rincian sebagai berikut:

a. ; Setelah pencairan cek KPR 4 Debitur KPR Villa Penyecrossan pada tanggal 12 Desember 2014, PT Mardy International menyetorkan uang tunai ke J.F.R. Rekening bank BETANTINI MARGANINGSIH melalui transaksi keuangan pada tanggal 15 Desember 2014. Pengiriman uang ini berjumlah 50 juta rupiah, atau \$5 USDjumlah yang setara dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dana tersebut digunakan

untuk membayar utang yang berasal dari cek yang telah dicairkan oleh KPR Villa Penyecrossan pada tanggal 15 Desember 2014.

b. Setelah KPR 4 Debitur cair pada tanggal 30 Desember 2014, PT Mardy International melakukan transaksi setoran tunai sebesar Rp. 25.000.000 kira-kira \$2.500 USD pada tanggal 31 Desember. Kedua transaksi tersebut melibatkan J.F.R. Betanti Ningsih selaku penerima dan saksi

Sesuai dengan Kode Etik Bank BTN yang menyatakan bahwa pegawai tidak dapat Kompensasi Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Sumber Daya Manusia harus dibayar oleh bank BUMN Bank BTN, Persero Tbk. Selain itu, Surat Edaran Direksi No.43/DIR/CMO/2011 tanggal 28 November 2011 menyatakan bahwa kompensasi harus dibayarkan sebagaimana diperintahkan dalam Surat Edaran Direksi menyatakan bahwa Biro Rupiah harus memberi kompensasi kepada karyawan dengan cara yang sama dengan bank milik negara Bank BTN. Oleh karena itu, tindakan tersebut

bertentangan dengan kedua surat tersebut dan Kode Etik Bank BTN.

Sebagai tenaga lepas, ABDUL KADIR MUHAMAD BAMBANG SUHARTO dari Appraisal/KJPP Kampianus Roman melakukan survey lokasi dan Laporan Penilaian Agunan tanpa menerima perintah tertulis. Hal ini dikarenakan Kabag Pelaksana Pinjaman BTN KC Cabang Cimahi yang di tulis dari Kabag Pelaksana Pinjaman BTIG KC Cabang Cimahi yang dilakukan dengan mengunjungi perumahan “Villa Secrossan” sebanyak 4 kali pada bulan Juni 2014, September 2014, Oktober 2014 dan Desember 2014. Namun KAMPIANUS ROMAN tidak melakukan penilaian terhadap seluruh jumlah rumah yang telah dibangun; sebaliknya dia hanya memeriksa rumah sampel dengan mengambil fotonya. Akibatnya, tanda tangannya dipalsukan dalam berita acara penilaian sehingga menyatakan bahwa rumah Tergugat telah selesai dibangun 100% padahal kenyataannya sekitar 40% belum selesai. Akibatnya, hal ini bertentangan dan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Cimahi dengan Kantor Jasa Penilai Publik

Kampianus Roman, SE Nomor 007/PKS-Nov/CMI.III/LA/XI/2011 tanggal 21 November 2013 tentang

Perkara kerjasama penyediaan layanan KPR Sejahtera Tapak di Perumahan “Villa Crossing” dilakukan dengan cara mentransfer uang dari rekening Bank BTN No.Rek: 0012801300001261 atas nama PT Mardy Internasional ke rekening lain saksi yang berbeda. Masing-masing saksi ini menerima sebagian dari uang itu dan membagikannya di antara mereka sendiri. Saksi pertama J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH menerima Rp 75.000.000 (75000000) untuk 75000000 melalui PT Mardy International; saksi DODIH SUHENDAR alias DODI mendapatkan Rp 25.000.000 (25000000) sebesar 25000000 melalui PT Mardy Internasional; dan saksi ASEP alias ASEP UWEK mendapatkan IDPAR 30.000.000 (30000000) sebesar 30000000 melalui PT Mardy Internasional. Terakhir, saksi ADE JUBAEDIN mendapatkan Rp 4.000.000 (4.000.000) melalui Sdr.PARAPHRASE. Jumlah akhir ini dibagikan kepada semua peserta sebesar Rp 4,4 miliar 4 juta rupiah atau \$US 2.486.

Terdakwa dalam kasus ini memberikan uang kepada beberapa saksi melalui Untuk mendapatkan pinjaman fasilitas KPR Sejahtera Tapak, Terdakwa merekrut orang untuk meminjam nama mereka sebagai debitur. Selain itu, ia menghibahkan Rp 2.000.000,- dua juta rupiah kepada 81 orang yang bersedia meminjam namanya sebagai debitur dalam mengajukan permohonan fasilitas KPR Sejahtera Tapak di Perumahan Villa Crossings. Meskipun uang ini dimaksudkan untuk penggunaan pribadinya, dia menggunakan sebagian untuk membayar gaji karyawannya

Dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MARDIYANO dengan saksi ABDUL KADIR MUHAMAD BAMBANG SUHARTO dan saksi J.F.R. BETANTINI MARGININGSIH yang merugikan keuangan negara. Kerugian tersebut berasal dari PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk sebesar Rp5.609.800.000,00 atau sekurang-kurangnya sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Rangka Penghitungan Dana Negara. Hal tersebut dihitung oleh: Badan

Pengawas Keuangan dan Perwakilan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Nomor: SR-431/PW/10/06/2017 tanggal 21 Juli 2017. Laporan ini menyatakan bahwa Proper Villa Penyecrossan memberikan fasilitas KPR sejahtera tapak kepada debitur di angka yang lebih besar dari angka yang seharusnya diberikanyaitu dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jumlah total kredit KPR adalah 82 debitur, atau \$5,639 miliar. Hal ini karena adanya fasilitas kredit KPR.
 - b. Fasilitas Kredit KPR memberikan nilai sebesar Rp30.000.000,00 kurang dari jumlah kredit yang diberikan.
 - c. Total selisih antara Rp 5.609.800.000 dengan 1 adalah 5.609.800.000
3. Pengecualian Rahasia Bank dalam kasus 90/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg

Informasi Rahasia Bank digunakan sebagai bukti dalam suatu perkara. Hal itu sesuai dengan undang-undang tentang rahasia bank, Pasal 42 ayat 1. Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, kejaksaan, atau hakim untuk mengakses informasi dari bank mengenai simpanan. Hal ini sesuai dengan pemberian izin

pimpinan Bank Indonesia untuk kepentingan keadilan dalam perkara pidana:

- a. 82 (delapan puluh dua) Berkas Dosir A Debitur Perumahan Villa Penyebrangan. Permohonan KPR. Dokumen Persyaratan Pemohon. LPA KJPP Kampianus. Form Wawancara. Surat Penegasan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K).
 - b. 82 (delapan puluh dua) Berkas Dosir B Debitur Perumahan Villa Penyebrangan. Perjanjian Kredit. IMB. Asuransi. Akta Pengakuan Hutang. AJB / PPJB.
 - c. Print Out Rekening Koran Bank BTN atas nama PT. Mardy International terhitung mulai tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017
 - d. 82 (delapan puluh dua) salinan rekening Koran KPR Bank BTN
4. Kerugian Negara dan Kerugian BUMN dalam Kasus 90/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg

Pada April 2015, General Audit BTN KC Cimahi mengungkapkan, tergugat belum membangun 40 unit rumah di perumahan Villa Panyebrangan. Hasil Audit Khusus Kantor Pusat BTN pada Juni 2015 membenarkan temuan tersebut. Selanjutnya

Kreditur Fasilitas KPR Tergugat, BTN KC Cimahi menemukan 40 (empat puluh) unit rumah di Perumahan Secrossan Villa belum terbangun. Meski PT Mardy International mengaku sebagai direktur perusahaan ini, tak satu pun kucuran mereka untuk membangun rumah dikembalikan ke BTN KC Cimahi. Karena temuan ini mengarah pada proses persidangan, terdakwa dinyatakan bersalah dan diperintahkan untuk membayar unit yang belum dibangun tersebut.

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2014 melarang penggunaan dana subsidi negara untuk pemberian kredit. Namun, ditemukan ketidaksesuaian dalam prosedur dan mekanisme pemberian kredit PT Bank Tabungan Negara Sukabumi. Hal ini disebabkan Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara (Persero) (BTN) Tahun 2010 Nomor 41/DIR/CMO/2010.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat memperoleh laporan dari auditor atas temuannya. Laporan tersebut diberi nama SR-431/PW/10/06/2017 dan diterbitkan pada 21 Juli 2017, ditetapkan bahwa fasilitas keringanan utang KPR

Sejahtera Tapak berdampak negatif terhadap keuangan negara dengan total Rp 5.609.800. Hal ini disebabkan fasilitas KPR yang kurang layak atau memenuhi persyaratan sehingga fasilitas pelunasan utang KPR Sejahtera Tapak berkurang secara keseluruhan sebanyak 82 debitur. Kerugian keuangan negara yang dapat dihitung dari ini adalah Rp 5 639 800 400. 5.609.800.000 lebih besar dari perubahan R\$ 3.990.000. Itu 30 miliar lebih dari 5597800000.

Panel mendapat keterangan ahli dari BPKP bahwa Bank BTN bernilai \$440,285,250.00 atau \$440,285,250.00 dalam rupiah. Nilai tersebut ditentukan oleh para ahli dari BPKP yang mewakili Provinsi Jawa Barat. Panel kemudian memutuskan bahwa uang ini harus dibebankan kepada terdakwa. Ini karena mengurangi kerugian finansial yang diderita Negara dan juga mengimbangi uang yang sudah dikeluarkan untuk upaya penggantian.

Berdasarkan informasi yang disajikan di header, terlihat bahwa kas negara mengeluarkan biaya sebesar R\$ 5.169.514.750, atau \$5.169.514.750

B. Keputusan hakim pada kasus 90/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg

1. Keputusan Hakim dalam Kasus TIPIKOR90/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg Terkait Kegiatan Usaha dengan pihak terafiliasi Bank BTN

Terdakwa MARDIYANO, Sh, MH Bin Ipin Tasrifin dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara nomor 90/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg. Ini disimpulkan dalam dakwaan pertama.

MARDIYANO, SH, MH diwajibkan membayar denda sebesar \$200.000.000 kepada pemerintah. Ini harus dilakukan di samping hukuman penjara 5 tahun yang diterimanya.

Setelah pelaku kalah dalam perkara pengadilan, ia harus membayar Rp. 5.116.314.750,-, juga dikenal sebagai \$5.116.316,950, sebagai kompensasi terlepas dari apakah mereka mampu atau tidak. Jika terpidana tidak membayar jumlah tersebut dalam 1 bulan, asetnya dapat disita oleh kejaksaan. Setelah jangka waktu tersebut, barang-barang tersebut dapat dijual di pelelangan untuk menutupi biaya kompensasi. Terpidana tidak akan memiliki kemampuan untuk

membayar dana pengganti; mereka akan menghadapi 2 tahun penjara sebagai gantinya

2. Keputusan Hakim berdasarkan Pertanggung jawaban Pidana dalam kasus 90/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg

Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat

Terdakwa adalah medeplier seseorang yang terlibat dalam peristiwa yang sama yang dituntut atas kejahatan tersebut. Fakta bahwa terdakwa dan saksi bekerjasama erat untuk melakukan perbuatan yang didakwakan kepada mereka dapat dilihat dalam peristiwa-peristiwa dalam perkara tersebut. Seorang medepleger tidak perlu melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya untuk membenarkan perannya sebagai ahli dalam masalah tersebut. Dengan bekerja sama dengan orang lain yang terlibat dalam melakukan kejahatan, seorang medepleger tidak perlu mematuhi semua persyaratan hukum untuk kejahatan itu.

Awalnya, dokumen laporan kredit debitor ke-82 itu berindikasi bekerja untuk utilitas publik PTPN VIII Pasirngangka. Namun, J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH

dan ENDA tidak berusaha untuk mengawasi keakuratan data yang berkaitan dengan pendapatan dan tempat kerja orang-orang ini dengan berkoordinasi dengan manajemen utilitas. Sebaliknya, mereka menyadari sejak awal bahwa penyediaan fasilitas KPR Tapak Sejahtera di Perumahan Secrossan Villa membutuhkan koordinasi yang tinggi antara pihak-pihak yang terlibat

J.F.R. Betanti Nmaryasinih dan Endah Rahayu Suhendar alias Dodih bekerja sama dengan terdakwa untuk menyelesaikan proyek mereka dengan sukses. Baik Dodih maupun terdakwa tidak terlibat dengan manajemen/direksi PTPN VIII Pasirngangka.

Pada tahun 2015, J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH mendapat informasi dari Bagian KPR Bank BTN Cabang Cimahi. Informasi ini proyek perumahan Villa Crossing sudah ada kesepakatan kredit tapi rumah belum jadi. Namun, J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH tidak berusaha menegur Tergugat selaku pengembang karena adanya klausul dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 55/PKS/CMI.III/VII/2013 dan Nomor: 101/PKS/MI/IX/VIII/2013

tanggal 31 Juli 2013 Ayat ini menyatakan bahwa Bank BTN Kantor Cabang Cimahi dan/atau Penilai Independen terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan fisik rumah yang dibangun oleh pengembang sebelum melaksanakan KPR.

Sebelum dilakukan pencairan dana secara resmi, Bank BTN Kantor Cabang Cimahi menggunakan laporan penilai lepas oleh saksi ABDUL KADIR MUHAMAD BAMBANG SUHARTO. Laporan ini diberikan kepada Tergugat setelah Bank BTN Cabang Cimahi menerima dan mengukuhkan dana melalui Surat Perintah Pembayaran Appraisal/KJPP Nomor : 007/PKSNov/ CMI.III/LA/XI/2013 tanggal 21 November 2013. Sebelum surat perintah diberikan, saksi J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH secara lisan memerintahkan saksi ENDA untuk meminta saksi ABDUL KADIR MUHAMAD BAMBANG SUHARTO untuk melakukan survey lokasi proyek pembangunan perumahan “Villa Crossings” dan membuat laporan penilaian agunan.

Tanda tangan Saksi KAMPIANUS ROMAN dipalsukan

atas berita acara yang menyatakan bahwa pengembang proyek perumahan Villa Panyebrangan II, PT. Mardy International, telah menyelesaikan 100% pembangunan 82 rumah. Namun, baru 42 rumah yang benar-benar dibangun dan 40 sisanya belum dibangun. Proses appraisal dan penilaian dilakukan oleh Saksi ABDUL KADIR MUHAMAD BAMBANG SUHARTO sebagai tenaga lepas untuk Appraisal/KJPP Kampianus Roman. Dia menggunakan foto salah satu rumah untuk memeriksa beberapa properti dan membuat laporan dengan nama samaran dan palsu. Hal ini dilakukan karena terdakwa meminta hanya memeriksa rumah-rumah yang dipilih dan tidak menyelesaikan penilaian 82 unit.

Fasilitas koperasi KPR Sejahtera Tapak di perumahan penyeberangan vila tersebut dilakukan oleh terdakwa setelah membayar Rp. 5.639.800.000,- atau \$5.639.800 USD ke Bank BTN Cabang Cimahi untuk membagikan sebagian uangnya kepada orang lain. Salah satu penerima tersebut adalah saksi J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH yang menerima Rp. 4.966.000.000,- (\$4.966 USD) sebagai ganti kesaksiannya. Saksi

Abdul Kadir Muhammad Bang Suharto diberikan uang sebesar Rp 8.200.000 atas bantuannya mengajukan kerjasama dukungan pembiayaan. Penghargaan ini sebagai kompensasi atas jasa yang diberikannya dalam memfasilitasi proposal pengajuan kerjasama dukungan. Selain itu, saksi J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH membantu memfasilitasi permintaan Tergugat untuk membuat Laporan Penilaian Jaminan atas kondisi dan jumlah unit rumah yang dibangun di Kompleks Perumahan "Villa Panyebrangan". Terakhir, saksi Abdul Kadir Muhammad Bang Suharto memenuhi permintaan Terdakwa untuk membuat laporan fiktif yang menggambarkan nilai Agunan lebih dari yang sebenarnya.

Berdasarkan fakta hukum yang ditetapkan secara yuridis, Betanti Ningsih dan Manganingsih secara fisik membantu Soeharto melanggar aturan KPR dengan memberikan layanan KPR Tapak Sejahtera di Kompleks Perumahan Villa Secrossan.

Dari segi kepastian hukum dan keadilan hukum, pembelaan terdakwa yang diwakili oleh saksi J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH dan ABDUL

KADIR MUHAMAD BAMBANG SUHARTO tidak lengkap tanpa partisipasi pihak lain yang terlibat dalam penyimpangan seputar fasilitas KPR Tapak Sejahtera di Perumahan Secrossan Villa. Meskipun KPR Bank BTN Cimahi diduga tidak melakukan pengawasan dan verifikasi atas pemberian dana KPR Tapak Sejahtera, namun penyimpangan tersebut dapat dikaitkan secara hukum dengan kegiatan yang tidak wajar oleh pihak lain. Selain peran Bank BTN Cabang Cimahi dalam proyek ini, pengembang MARDIYANO harus bertanggung jawab hanya membangun 42 unit rumah bukan 37 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang tidak diproses melalui Notaris/PPAT ARDINI RAHMANIA ARDAN, Sasaran KPR Sejahtera Tapak tidak diperiksa kebenarannya saat mendeklarasikan fasilitas yang tersedia di perumahan Villa Penyeberangan. Selain itu, tidak ada pemeriksaan fisik bangunan rumah yang dilakukan.

3. Keputusan Hakim berdasarkan Unsur unsur pertanggung jawaban pidana dalam kasus 90/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg

Dalam sidang tersebut, Hakim menetapkan unsur yang turut serta

atau menyebabkan korupsi terpenuhi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan analisis hukum Analisis Yuridis dan Analisis Fakta, MARDIYANO Bin IPIN TASRIFIN terungkap menerima uang dari fasilitas KPR Sejahtera Tapak melalui transfer ke rekening Bank BTN No.Rek: 0012801300001261 di nama PT Mardy Internasional. Ini mentransfer \$ 5.639.800.000,- (lima miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), yang kemudian dia bagikan kepada orang lain.

KUHP menegaskan bahwa setiap tindak pidana korupsi bersama harus dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan. Karena Terdakwa memenuhi persyaratan ini, mereka harus dinyatakan bersalah atas kejahatan ini. Hal itu dilakukan melalui alat bukti yang sah dan meyakinkan yang bersama-sama melakukan tindak pidana asal yang tertera dalam dakwaan

5. SIMPULAN

Dari perkara 90/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi pada Bank BTN Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Sukabumi dapat terjadi

karena memiliki kewenangan menyetujui penyaluran KPR tanpa pengawasan dari Kantor Cabang Utama atau kantor pusat. Hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi karena turut serta dalam unsur “siapa yang melakukan atau melakukan”, yaitu bekerja sama dengan Terdakwa lain yang merupakan Pimpinan Cabang Pembantu Bank BTN.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2017).
- Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- A Nursya, “Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi (Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)”, cetakan pertama, (Jakarta : Alungdan Mandiri, 2020)
- Asikin Zainal, “Pengantar Hukum Perbankan Indonesia”, (Depok, Rajagrafindo Persada, 2020)
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, Pendidikan Anti Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Eddy O.S Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana, (Yogyakarta : Cahaya Atma

- Pustaka, 2016).
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi , (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).
- E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,(Jakarta: Stori Grafika, 2012)
- F.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, (Bandung:Armico, 1984).
- Henry Julian Noor, Memahami keruhian BUMN (Persero) diskursus Kerugian keuangan negara dan Tipikor, (Yogyakarta : Genta Publishing), 2022.
- Jan Remmelink, , Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,. 2003)
- Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Perspektif HAN, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi, (Yogyakarta: UII Press, 2016).
- Moeljatno, 2001, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta
- Munir Fuadi, “Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan UU tahun 1998)”, buku kesatu, (Bandung : PT. Citra Adi, 1999).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pahami & Hindari, Buku memahami dan menghindari Tindak Pidana Perbankan (sesuai Undang Undang Perbankan), Edisi 2021,
- Rachmadi Usman, spek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia (PT. Gramedia Utama : Jakarta 2003).
- Resi Pranacitra, Seri Hukum Perbankan Rahasia Bank, As a tool of economic engineering. (Yogyakarta : Lautan Pustaka), 2019.
- Pratama Rahadja, Uang dan Perbankan, (Jakarta : Rinneka cipta, 1990)
- Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001)
- Roeslan Saleh,Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana,(Jakarta : Penerbit Aksara Baru, 1981)
- Sholehuddin, M. “ Tindak Pidana Perbankan “, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
- Sumartik, Misti Hariasih, Buku Ajar Manajemen Perbankan, (Sidoarjo, UMSIDA Press, 2018)
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT Eresco,1986)
- Azansyah Hashif, Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmul Sirega, Hubungan hukum antara pt. Bank tabungan negara (persero) tbk. Kcp sutomo di kota medan dengan

- pengembang dan nasabah peminjam pada kredit pemilikan rumah inden, (Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat. Vol 20 thn 2021).
- Djokdja, G.R., Adam, S., & Sopacua, M.G.” Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembobolan Kartu Kredit Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Tathohi:Jurnal Ilmu Hukum, vol.2 No.2, 2022).
- Hartiwiningsih, Kajian kritis penggunaan UU Tindak Pidana Korupsi untuk menangani Tindak Pidana Perbankan. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (Yustisia Vol.2 No.1 Januari – April 2013).
- I Kadek Duta Anugrah, I Made Minggu Widyantra, Desak Gde Dwi Arini,“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank atas Tindak Pidana Pencatatan Palsu Dalam Dokumen Perbankan”, (Denpasar : Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2, 2022)
- Linda Hindriana, Neni Sri Imaniyati, “ Penerpan Undang Undang TindaK Pidana Korupsi dalam menangani Kejahatan Perbankan” (Bandung : Aktualita, Vol. 3 No.1, 2020)
- TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang – undang No.10/1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- aclc kpk.co.id 10 Mei 2022,Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia , <https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsum/20220510-null> diakses 12 Juli 2022.
- BTN, Tentang Kami, <https://www.btn.co.id/id/Tentang-Kami> , diakses 14 Juli 2022.